

DOI:

Submitted: 18 April 2026 | Reviewed: 28 September 2026 | Approved: 25 Oktober 2026

Implikasi Penerapan *E-Court* Pada Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jepara

Shinta Asna Rofikoh¹

¹Fakultas Syariah, UIN Sunan Kudus

Email: shintaasna20@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the application, implications, and challenges and obstacles that arise in the settlement of divorce cases using the e-Court system at the Jepara Religious Court. The research method used in this study is field research, which uses a qualitative approach with interviews, documentation and observation as data collection methods. The data analysis technique uses data collection analysis, data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results in this study show that the implementation process of e-Court in Jepara Religious Court is as follows: registered user account registration, login and online case registration (e-Filing), online calling of participants (e-Summons), electronic trial (e-Litigation), and Judgment. Based on the data obtained by the researchers, the implications of the implementation of e-Court include the realization of simple, fast, and low cost justice as well as openness and transparency of the judicial system. The challenges and obstacles experienced by the Jepara Religious Court in implementing e-Court are server errors in the e-Court application system, internet network, public knowledge of e-Court, human resources in the court, but slowly these challenges and obstacles have been overcome.

Keywords: *E-Court, Implications, Jepara Religious Court.*

Pendahuluan

Perkara perceraian merupakan salah satu jenis perkara yang banyak ditangani oleh pengadilan agama. Bagi pihak yang mengajukan cerai gugat maupun cerai talak, berperkara berarti mengikuti rangkaian layanan mulai dari pendaftaran, pembayaran biaya perkara, pemanggilan, hingga persidangan. Karena perkara ini berkaitan langsung dengan status perkawinan dan kepentingan para pihak, kemudahan mengakses pengadilan menjadi persoalan yang penting (Reiling & Contini, 2022). Layanan peradilan perlu memungkinkan para pihak memahami prosedur, mengetahui perkembangan perkara, dan menjalani prosesnya tanpa beban waktu serta biaya yang tidak perlu. Pada saat yang sama, penyederhanaan layanan tidak boleh mengurangi kesempatan para pihak untuk mengikuti proses persidangan secara layak.

Persoalan tersebut relevan di Pengadilan Agama Jepara. Berdasarkan data yang disajikan dalam naskah ini, pengadilan menerima 2.208 perkara perceraian pada tahun 2022, yang terdiri atas 1.757 cerai gugat dan 451 cerai talak. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa perubahan cara pengadilan melayani perkara berpotensi berkaitan dengan banyak pencari keadilan (BPS Kabupaten Jepara, n.d.). Sebelumnya, pendaftaran dan pengurusan perkara mengharuskan pihak yang berperkara atau kuasanya datang ke pengadilan serta mengikuti prosedur administrasi secara langsung. Bagi sebagian pengguna, perjalanan, pengurusan dokumen, dan kebutuhan untuk memperoleh informasi di pengadilan dapat menambah waktu dan biaya yang mereka keluarkan. Kondisi inilah yang membuat perubahan menuju layanan elektronik penting untuk dikaji dalam konteks perkara perceraian di Jepara.

Mahkamah Agung mengembangkan *e-Court* sebagai bagian dari perubahan layanan tersebut. Sistem ini mencakup pendaftaran perkara secara elektronik (*e-Filing*), pembayaran panjar biaya perkara (*e-Payment*), pemanggilan secara elektronik (*e-Summons*), dan persidangan secara elektronik (*e-Litigation*). Pengaturan administrasi perkara dan persidangan elektronik terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, yang kemudian diubah melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022. Dengan layanan tersebut, sebagian kegiatan yang sebelumnya menuntut kehadiran langsung dapat dilakukan melalui sistem elektronik. Tujuannya sejalan dengan penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Namun, tujuan tersebut perlu dibedakan dari hasil pelaksanaannya. Tersedianya fitur elektronik belum dengan sendirinya membuktikan bahwa pengguna mengalami proses yang lebih cepat, lebih murah, atau lebih mudah (Putra & Lampung, 2020).

Perbedaan antarfitur *e-Court* juga perlu diperhatikan. Perkara yang didaftarkan secara elektronik belum tentu menjalani seluruh tahapan persidangan secara elektronik. Dalam perkara perceraian, persoalan ini menjadi lebih penting karena proses berperkara tidak berhenti pada pendaftaran dan pembayaran. Para pihak juga berhadapan dengan pemanggilan, upaya mediasi, pemeriksaan perkara, dan putusan. Mediasi di pengadilan sendiri diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Oleh karena itu, penelitian tentang *e-Court* dalam perkara perceraian perlu menjelaskan tahapan mana yang menggunakan sistem elektronik, bagaimana para pihak mengikuti tahapan lainnya, dan apakah perpindahan antar-tahapan tersebut berjalan lancar (Mukhtar & Lailam, 2024).

Pengadilan Agama Jepara telah menggunakan *e-Court*, dan data mencatat 1.039 perkara gugatan dan permohonan masuk melalui aplikasi tersebut pada tahun 2022. Angka ini menunjukkan bahwa layanan telah dipakai, tetapi belum menjelaskan pengalaman pengguna dalam perkara perceraian. Selain itu, jumlah perkara yang masuk aplikasi belum menunjukkan berapa perkara yang melanjutkan prosesnya melalui persidangan elektronik. Dengan demikian, penggunaan *e-Court* perlu dipahami melalui dua sisi sekaligus yaitu seberapa jauh layanan itu dipakai dan bagaimana layanan itu bekerja bagi pihak yang berperkara.

Di satu sisi, *e-Court* memungkinkan pendaftaran tanpa selalu datang ke pengadilan dan memberi akses terhadap informasi administrasi perkara. Di sisi lain, pelaksanaannya menghadapi kendala berupa gangguan aplikasi, jaringan internet, keterbatasan pengetahuan sebagian pengguna tentang layanan elektronik, serta kebutuhan penyesuaian petugas pengadilan. Sebagian pencari keadilan bahkan disebut lebih memilih layanan manual setelah memperoleh penjelasan tentang *e-Court* (Yunus & Riana, 2025). Dalam perkara perceraian, kemudahan *e-Court* tidak cukup dinilai dari tersedianya aplikasi. Yang

perlu dilihat adalah apakah para pihak dapat mengikuti prosesnya, memperoleh bantuan ketika mengalami kesulitan, dan tetap mendapatkan pelayanan yang mereka butuhkan. Karena itu, penelitian ini menelusuri bagaimana *e-Court* dijalankan di Pengadilan Agama Jepara serta pada tahap mana kendala muncul.

Penelitian terdahulu telah membahas potensi sekaligus tantangan *e-Court*. (Santiadi, 2019) menjelaskan *e-Court* sebagai sarana yang berpotensi memperluas akses masyarakat terhadap pengadilan. (Aidi, 2020) melalui penelitian empiris pada pengadilan negeri di Palembang dan Surabaya, menemukan bahwa penerapan *e-Court* dapat berkontribusi pada efisiensi administrasi perkara perdata. Kedua penelitian tersebut membantu menjelaskan arah perubahan layanan peradilan, tetapi manfaat yang diharapkan dari suatu sistem tetap perlu diperiksa dalam praktik di masing-masing pengadilan dan untuk jenis perkara yang berbeda.

Kajian yang lebih dekat dengan lingkungan peradilan agama memperlihatkan bahwa penggunaan teknologi juga dipengaruhi oleh kebiasaan dan kesiapan para penggunanya. Penelitian (Latifiani, 2021) pada pengadilan agama di Kendal dan Pemalang menunjukkan adanya perbedaan antara jumlah perkara yang didaftarkan melalui *e-Court* dan jumlah perkara yang menggunakan persidangan elektronik. Penelitian (Latifiani, 2021) juga menunjukkan bahwa sebagian pencari keadilan nonadvokat masih memilih pendaftaran dan persidangan secara konvensional. Temuan tersebut penting bagi penelitian ini karena mengingatkan bahwa perubahan layanan tidak cukup dinilai dari keberadaan aplikasi atau banyaknya pendaftaran. Kemampuan pengguna, dukungan petugas, dan kelanjutan proses perkara setelah pendaftaran turut menentukan pengalaman berperkara.

Meskipun kajian mengenai *e-Court* telah berkembang, persoalan dalam naskah ini terletak pada praktik layanan untuk perkara perceraian di Pengadilan Agama Jepara. Penelitian pada tingkat pengadilan ini diperlukan untuk melihat hubungan antara prosedur yang dirancang secara elektronik dan layanan yang benar-benar diterima pencari keadilan. Perhatian tersebut juga membantu menilai apakah kemudahan yang dialami pengguna tertentu dapat dinikmati oleh pengguna lain yang memiliki kemampuan dan akses teknologi berbeda.

Berdasarkan persoalan tersebut, penelitian ini menjawab tiga pertanyaan. Pertama, bagaimana *e-Court* diterapkan dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Jepara? Kedua, bagaimana penerapannya memengaruhi waktu, biaya, dan kemudahan berperkara? Ketiga, kendala apa yang muncul selama layanan tersebut digunakan? Melalui wawancara, observasi, dan pemeriksaan dokumen, penelitian ini menelusuri pelaksanaan *e-Court* dari pendaftaran hingga persidangan. Hasilnya diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan pelayanan elektronik, terutama pada tahapan yang masih menyulitkan pengguna.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang mengkaji bagaimana ketentuan mengenai administrasi perkara dan persidangan elektronik diterapkan dalam praktik. Penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Jepara dengan pendekatan kualitatif (Maxwell, 2012). Pendekatan ini digunakan untuk memahami proses penggunaan *e-Court* dalam perkara perceraian, pengalaman para pihak, serta kendala yang muncul selama proses tersebut.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan hakim, petugas pojok *e-Court*, advokat, dan pihak

yang pernah berperkara menggunakan *e-Court* di Pengadilan Agama Jepara. Kelompok tersebut dipilih untuk memperoleh keterangan dari pihak yang menjalankan layanan dan pihak yang menggunakannya. Data sekunder diperoleh melalui peraturan yang mengatur *e-Court*, dokumen Pengadilan Agama Jepara, data perkara tahun 2022, serta buku dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan penelitian.

Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan telaah dokumen. Wawancara digunakan untuk mengetahui pengalaman dan penilaian informan terhadap penggunaan *e-Court*. Observasi digunakan untuk melihat pelayanan *e-Court* di pengadilan, sedangkan telaah dokumen digunakan untuk memeriksa aturan, data perkara, dan catatan pelaksanaan layanan. Data kemudian dianalisis dengan mengelompokkan temuan menurut tahapan penggunaan *e-Court*, manfaat yang dirasakan, dan kendala yang dihadapi (Rijali, 2019). Keterangan dari informan dibandingkan dengan hasil observasi dan dokumen untuk memeriksa kesesuaian informasi sebelum kesimpulan ditarik.

Hasil dan Pembahasan

Penerapan *e-Court* dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jepara

Pengadilan Agama Jepara mulai menggunakan *e-Court* pada 2018. Berdasarkan hasil wawancara, penerapannya dimulai setelah terbit dan disosialisasikannya PERMA Nomor 3 Tahun 2018. Pengaturan tersebut kemudian digantikan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, yang sebagian ketentuannya diubah melalui PERMA Nomor 7 Tahun 2022. Perubahan aturan ini memperluas perhatian dari administrasi perkara menuju pelaksanaan persidangan secara elektronik (Nur'aifah & Amarini, 2024). Untuk menilai penerapannya di Jepara, penelitian ini menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, terutama untuk melihat hubungan antara aturan, petugas, sarana, dan pihak yang menggunakan layanan.

Sepanjang Januari hingga Desember 2022, terdapat 1.039 gugatan dan permohonan yang didaftarkan melalui *e-Court* di Pengadilan Agama Jepara. Jumlah tersebut terdiri atas 771 gugatan dan 268 permohonan. Penggunaan aplikasi tercatat pada setiap bulan, antara lain 102 perkara pada Januari, 122 perkara pada Juni, dan 46 perkara pada Desember. Pada tahun yang sama, pengadilan menerima 2.208 perkara perceraian, terdiri atas 1.757 cerai gugat dan 451 cerai talak. Data pendaftaran *e-Court* belum dipilah menurut jenis perkara. Karena itu, jumlah 1.039 menunjukkan penggunaan *e-Court* untuk gugatan dan permohonan secara keseluruhan; angka tersebut tidak dapat dinyatakan sebagai jumlah perkara perceraian yang didaftarkan secara elektronik.

Adapun penjelasan mengenai Penerapan *e-Court* dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jepara akan dijelaskan dengan mengikuti alur berperkara, mulai dari pendaftaran dan pembayaran panjar, pemanggilan para pihak, persidangan, hingga penyampaian putusan. Pada setiap tahap, temuan penelitian dibandingkan dengan ketentuan yang berlaku untuk melihat bagaimana layanan elektronik dijalankan dalam praktik.

Temuan wawancara dengan YR petugas pojok *e-Court*, memperlihatkan bahwa proses pendaftaran dimulai dari masuk ke akun *e-Court*, memilih pengadilan tujuan, mengisi identitas para pihak, serta mengunggah surat kuasa dan berkas perkara. Bagi advokat, akun terlebih dahulu melalui proses verifikasi. Setelah data dan dokumen dimasukkan, proses berlanjut ke pembayaran panjar perkara. Hakim ZA juga menerangkan bahwa pada perkara perceraian, tahap administrasi awal tersebut pada dasarnya mengikuti alur *e-Court* yang digunakan untuk perkara lain.

Alur tersebut sesuai dengan fungsi *e-Filing* dan *e-Payment* yang dijelaskan Mahkamah Agung. Berkas gugatan atau permohonan dapat dikirim melalui aplikasi. Selanjutnya pengguna memperoleh taksiran panjar biaya dan nomor pembayaran elektronik. Dilihat melalui teori Soekanto, pelaksanaan tahap ini bergantung pada aturan yang memungkinkan pendaftaran elektronik, petugas yang memproses dan membantu pendaftaran, serta sarana aplikasi yang menerima data dan dokumen (Soekanto, 1977). Temuan wawancara menunjukkan bahwa *e-Court* mengubah cara mengajukan perkara pada tahap administrasi awal. Namun, penggunaan aplikasi tetap menuntut pengguna untuk menyiapkan dokumen dan mengikuti prosedur verifikasi serta pembayaran.

Selanjutnya hasil penelitian pada tahap pemanggilan dan sidang pertama menjelaskan bahwa setelah pendaftaran dan pembayaran, pemanggilan dapat dilakukan melalui saluran elektronik. Dalam uraian praktik yang diperoleh peneliti di Jepara, pengguna yang terdaftar menerima panggilan melalui alamat elektronik, sedangkan pemanggilan pihak lawan pada sidang pertama masih dijelaskan berlangsung secara manual. Mahkamah Agung memang menyediakan layanan pemanggilan dan pemberitahuan elektronik melalui *e-Court*. Akan tetapi, temuan di Jepara memperlihatkan bahwa penggunaan aplikasi pada tahap pendaftaran tidak berarti seluruh tindakan terhadap setiap pihak langsung dilakukan secara elektronik.

Sidang pertama tetap dilaksanakan dengan kehadiran para pihak di Pengadilan Agama Jepara. Majelis hakim memeriksa berkas dan mengupayakan perdamaian, termasuk melalui mediasi. Setelah tahap tersebut, para pihak ditanya mengenai kesediaan mengikuti persidangan lanjutan secara elektronik. Dari sudut pandang efektivitas hukum, temuan ini menunjukkan bahwa penerapan *e-Court* bergantung pula pada tindakan hakim dan keterlibatan para pihak. Aplikasi mendukung proses administrasi, tetapi tidak menghapus tahapan pemeriksaan dan upaya perdamaian dalam perkara perceraian.

Pada tahapan persidangan elektronik, hakim ZA menjelaskan dalam wawancara bahwa perkara yang didaftarkan melalui *e-Court* dapat dilanjutkan dengan persidangan elektronik apabila para pihak menghendakinya. Jika persidangan elektronik digunakan, jadwal persidangan disusun melalui sistem dan dokumen seperti jawaban, replik, serta duplik dapat disampaikan secara elektronik. Penelitian juga menggambarkan bahwa pemeriksaan alat bukti dan saksi tetap dilakukan dengan kehadiran di pengadilan. Dengan demikian, penerapan e-Litigasi dalam proses yang diteliti merupakan perpaduan antara penggunaan aplikasi dan tindakan yang berlangsung di ruang sidang.

Pembedaan antara pendaftaran dan persidangan ini penting secara analitis. *e-Filing* menunjukkan bahwa perkara diajukan melalui aplikasi, sedangkan e-Litigasi berkaitan dengan pelaksanaan agenda persidangan secara elektronik. Keduanya tersedia dalam sistem *e-Court*, tetapi tidak boleh dianggap sebagai satu tindakan yang selalu terjadi bersamaan (Kurniawan, 2020). Angka 1.039 mencatat perkara yang masuk melalui aplikasi; data tersebut tidak menunjukkan berapa perkara yang kemudian menggunakan e-Litigasi. Dalam kerangka Soekanto, keberadaan aturan dan sarana belum dengan sendirinya membuktikan pelaksanaan seluruh tahap layanan. Pelaksanaannya juga bergantung pada keputusan dalam proses berperkara dan kesiapan pihak yang terlibat.

Hasil penelitian menggambarkan bahwa setelah pemeriksaan selesai, majelis hakim bermusyawarah dan menjatuhkan putusan. Informasi serta salinan putusan kemudian dapat dikelola dan disampaikan melalui sistem elektronik. Tahap ini menunjukkan bahwa *e-Court* juga berperan dalam penyampaian dokumen setelah pemeriksaan perkara, bukan

hanya saat pendaftaran. Meski demikian, penelitian belum menyediakan data jumlah perkara perceraian yang menggunakan layanan elektronik sampai tahap putusan.

Secara keseluruhan, temuan penelitian memperlihatkan bahwa *e-Court* telah diterapkan dalam proses pengajuan perkara di Pengadilan Agama Jepara, sementara pelaksanaan tahap persidangan masih berkaitan dengan kehadiran dan pilihan para pihak. Penilaian ini lebih tepat daripada menyebut seluruh penyelesaian perkara perceraian telah berlangsung secara elektronik. Hakim ZA juga menyatakan bahwa pada saat wawancara dilakukan, PA Jepara belum sepenuhnya menerapkan PERMA Nomor 7 Tahun 2022. Pernyataan tersebut menunjukkan adanya jarak antara perubahan ketentuan dan praktik yang dijelaskan dalam penelitian. Karena itu, efektivitas *e-Court* perlu dilihat per tahap (pendaftaran, pemanggilan, persidangan, dan penyampaian putusan) bukan disimpulkan hanya dari jumlah perkara yang masuk melalui aplikasi.

Implikasi *e-Court* terhadap Waktu, Biaya, dan Kemudahan Berperkara

Penerapan *e-Court* mengubah cara para pihak mengurus perkara di Pengadilan Agama Jepara, terutama pada tahap pendaftaran, pembayaran panjar, dan pengiriman dokumen. Perubahan ini perlu dinilai berdasarkan bagian pekerjaan yang menjadi lebih singkat atau mudah, bukan dengan menganggap bahwa seluruh perkara perceraian selesai lebih cepat. Ukuran tersebut sejalan dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Retnaningsih, 2020).

Implikasi *e-Court* terhadap Waktu, Biaya, dan Kemudahan Berperkara harus dibahas karena berkaitan dengan tujuan penerapan layanan elektronik, yaitu membantu para pihak menjalani proses berperkara secara lebih sederhana, cepat, dan terjangkau (Castelliano et al., 2023). Dalam perkara perceraian, manfaat tersebut perlu dilihat dari tahapan yang benar-benar dilalui para pihak yaitu apakah pengurusan perkara membutuhkan lebih sedikit waktu dan kunjungan ke pengadilan, biaya apa yang berubah, serta bagian mana yang menjadi lebih mudah. Pembahasan ini membantu menunjukkan manfaat *e-Court* dalam praktik, sekaligus membedakannya dari manfaat yang baru diharapkan.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa *e-Court* membantu pelaksanaan beberapa agenda perkara. Advokat EY menilai layanan ini membantu proses berperkara dan mendukung asas peradilan cepat, sederhana, serta biaya ringan. Keterangan tersebut dapat dipahami dari perubahan pada tahap administrasi: berkas dapat dikirim melalui aplikasi, taksiran panjar diperoleh setelah pendaftaran, dan pembayaran dilakukan menggunakan nomor pembayaran elektronik. Pengguna tidak perlu menjalankan seluruh urusan administrasi awal melalui meja pelayanan di pengadilan.

Penghematan waktu tersebut terutama berkaitan dengan cara mengurus tahapan perkara, bukan bukti bahwa waktu penyelesaian perceraian dari pendaftaran sampai putusan menjadi lebih pendek. Penelitian ini belum membandingkan rata-rata lama penyelesaian perkara yang didaftarkan melalui *e-Court* dengan perkara yang didaftarkan secara langsung. Selain itu, sidang pertama, upaya perdamaian, dan pemeriksaan saksi dalam proses yang dijelaskan penelitian masih memerlukan kehadiran di pengadilan. Dengan demikian, *e-Court* mengurangi kebutuhan untuk datang pada sebagian tahap, tetapi tidak menghilangkan seluruh kegiatan tatap muka dalam penyelesaian perkara perceraian.

Hakim Zainal Arifin menilai bahwa penggunaan *e-Court* juga dapat meringankan biaya yang ditanggung pihak berperkara. Penjelasan ini berkaitan dengan tersedianya

pembayaran panjar secara elektronik dan kemungkinan berkurangnya perjalanan ke pengadilan untuk mengurus tahapan administrasi tertentu. Mahkamah Agung juga menjelaskan bahwa pemanggilan secara elektronik tidak dikenakan biaya panggilan. Namun, biaya ringan tidak berarti perkara menjadi tanpa biaya. Pengguna tetap membayar panjar perkara sesuai taksiran dalam e-SKUM. Jumlah panjar dihitung dari komponen biaya yang ditetapkan pengadilan, sehingga besarnya tidak dapat dinyatakan selalu lebih rendah hanya karena pembayaran dilakukan secara elektronik. Penelitian ini juga belum menyajikan perbandingan nominal biaya antara perkara perceraian yang menggunakan *e-Court* dan yang didaftarkan secara langsung. Karena itu, temuan mengenai biaya lebih tepat dinyatakan sebagai potensi pengurangan biaya pada tahapan tertentu, terutama biaya pemanggilan elektronik dan pengeluaran yang berkaitan dengan kunjungan ke pengadilan, bukan sebagai besaran penghematan yang telah terukur.

Dari sisi kemudahan pengguna, bagi pengguna yang dapat mengakses aplikasi, *e-Court* menyatukan beberapa pekerjaan dalam satu layanan antara lain mengirim berkas, memperoleh taksiran panjar, membayar biaya perkara, menerima pemberitahuan, serta mengirim dokumen persidangan ketika e-Litigasi digunakan. Keterangan petugas pojok *e-Court* Yeni Ratnasari memperlihatkan bahwa pendaftaran dilakukan melalui pengisian data para pihak dan pengunggahan dokumen. Dari sisi administrasi, alur ini membuat dokumen dan informasi perkara dapat diproses melalui sistem elektronik.

Kemudahan tersebut tetap bergantung pada kemampuan pengguna menyiapkan dokumen, menggunakan akun, dan mengikuti petunjuk aplikasi. Bagi pihak yang menggunakan advokat, sebagian pekerjaan teknis pendaftaran dapat dilakukan oleh kuasa hukumnya. Akan tetapi, pengalaman advokat tidak otomatis sama dengan pengalaman pihak berperkara yang mengurus perkara sendiri. Karena penelitian ini belum menyajikan perbandingan pengalaman kedua kelompok secara rinci, kemudahan *e-Court* tidak dapat digeneralisasikan kepada seluruh pencari keadilan. Persoalan akses, pemahaman pengguna, dan gangguan teknis perlu dinilai bersama dengan manfaat layanan; kendala tersebut dibahas lebih lanjut pada subbagian berikutnya.

Dengan demikian, implikasi *e-Court* di Pengadilan Agama Jepara paling jelas terlihat pada perubahan proses administrasi perkara. Pengiriman berkas, pembayaran, dan sebagian pemberitahuan dapat dilakukan secara elektronik sehingga beberapa urusan menjadi lebih praktis bagi pengguna yang mampu mengakses layanan. Temuan wawancara mendukung adanya manfaat dari perubahan tersebut. Meski demikian, data penelitian belum cukup untuk menghitung penghematan waktu penyelesaian perkara maupun selisih biaya secara pasti. Penilaian bahwa *e-Court* mendukung peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan karenanya ditempatkan sebagai manfaat yang dirasakan pada tahapan tertentu, dengan tetap memperhatikan tahapan perceraian yang harus berlangsung di pengadilan.

Kendala Penerapan *e-Court* dalam Perkara Perceraian

Manfaat *e-Court* pada tahap administrasi tidak berarti penggunaannya selalu berjalan lancar. Wawancara di Pengadilan Agama Jepara menunjukkan empat kendala yang saling berkaitan, yaitu gangguan aplikasi, kualitas jaringan internet, pemahaman pengguna, dan kesiapan petugas. Dalam perkara perceraian, kendala tersebut perlu diperhatikan sejak pendaftaran hingga persidangan karena keterlambatan mengirim dokumen atau menerima informasi dapat mengganggu kelancaran proses berperkara. Dengan menggunakan teori

efektivitas hukum Soerjono Soekanto, kendala ini dapat dibaca melalui hubungan antara sarana, pelaksana layanan, dan masyarakat sebagai pengguna (Soekanto, 2013).

Hakim ZA dan petugas pojok *e-Court* YR sama-sama menyampaikan bahwa aplikasi terkadang mengalami kendala. Dampaknya terlihat dalam pengalaman advokat EY, yang harus mengulangi proses pendaftaran perkara ketika sistem bermasalah. Temuan ini menunjukkan bahwa gangguan aplikasi mempunyai akibat langsung pada pekerjaan pengguna dimana berkas yang seharusnya dapat diajukan melalui satu proses harus diperiksa atau dimasukkan kembali.

Ketentuan mengenai administrasi perkara elektronik menyediakan jalur untuk mendaftarkan perkara dan mengirim dokumen melalui sistem. Namun, jalur tersebut hanya dapat digunakan dengan baik ketika aplikasi dapat diakses dan memproses data. Menurut kerangka Soekanto, gangguan aplikasi merupakan persoalan faktor sarana. Keberadaan aturan dan akun pengguna belum cukup apabila layanan tidak bekerja secara stabil. Penelitian ini mencatat terjadinya gangguan, tetapi tidak memiliki catatan frekuensi, lama gangguan, atau jumlah perkara perceraian yang terdampak (Soekanto, 2013). Oleh karena itu, gangguan sistem dapat dinyatakan sebagai kendala yang dialami informan, tanpa menyimpulkan bahwa gangguan tersebut selalu terjadi atau menyebabkan keterlambatan putusan.

Kendala lain muncul pada jaringan yang digunakan untuk mengakses aplikasi. Zainal Arifin menyebut konektivitas internet sebagai salah satu hambatan yang ditemui pengadilan; advokat Diah Ayu juga menyampaikan persoalan sinyal saat menggunakan layanan. Penelitian mencatat bahwa koneksi yang lemah dapat menghambat akses dan membuat pengunggahan berkas perlu diulang. Pihak pengadilan berupaya mengatasinya dengan dukungan jaringan Wi-Fi dan tenaga teknologi informasi yang tersedia.

Dalam *e-Court*, pendaftaran, pembayaran, pemanggilan, dan pengiriman dokumen persidangan menggunakan saluran elektronik. Karena itu, koneksi internet merupakan kebutuhan praktis untuk menjalankan layanan yang telah diatur. Gangguan jaringan memperlihatkan bahwa faktor sarana tidak hanya berada di pengadilan, tetapi juga berkaitan dengan kondisi akses pengguna. Upaya menyediakan Wi-Fi dan bantuan tenaga teknologi informasi dapat membantu pekerjaan di lingkungan pengadilan, tetapi belum tentu menyelesaikan masalah koneksi yang dialami advokat atau pihak berperkara di tempat lain.

Penelitian lapangan menunjukkan bahwa sebagian masyarakat belum memahami cara kerja *e-Court*. Penelitian juga mencatat adanya pihak yang, setelah menerima penjelasan tentang layanan elektronik, tetap memilih mengurus perkara secara langsung. Pilihan tersebut perlu dipahami dalam kaitannya dengan persyaratan praktis penggunaan layanan, seperti memiliki alamat surat elektronik yang aktif, menyiapkan dokumen dalam bentuk digital, serta mengikuti tahapan pada aplikasi. Temuan ini tidak berarti pihak yang memilih layanan langsung menolak pembaruan peradilan. Bagi mereka, datang ke pengadilan dapat menjadi cara yang lebih mudah dipahami untuk memperoleh bantuan dan kepastian mengenai langkah yang harus dilakukan.

Mahkamah Agung menyediakan *e-Court* bagi pengguna terdaftar dan pengguna lain yang memenuhi persyaratan. Akan tetapi, tersedianya akses secara hukum tidak selalu sama dengan kemampuan seseorang untuk menggunakan layanan tanpa bantuan. Dalam kerangka Soekanto, hal ini berkaitan dengan faktor masyarakat dimana pengetahuan dan kondisi pengguna memengaruhi apakah ketentuan dapat dijalankan dalam praktik. Karena itu, penjelasan yang mudah dipahami serta bantuan pada saat pendaftaran menjadi bagian

penting dari penerapan *e-Court*, terutama bagi pihak yang tidak didampingi advokat. Penelitian ini belum mengukur berapa banyak pihak dalam perkara perceraian yang memilih layanan langsung karena kesulitan digital. Temuan tersebut digunakan untuk menjelaskan bentuk kendala, bukan besarnya kendala dalam seluruh perkara.

Perubahan dari pelayanan administrasi melalui meja pengadilan menuju pengelolaan melalui aplikasi juga menuntut penyesuaian dari petugas. Hakim ZA menjelaskan bahwa pegawai perlu memahami teknologi yang digunakan dalam penanganan perkara, sedangkan keterangan mengenai tugas petugas pojok *e-Court* menunjukkan pentingnya bantuan langsung bagi pengguna. Penelitian mencatat bahwa pelatihan, pendidikan dan pelatihan teknis, serta seminar digunakan untuk membantu pegawai menyesuaikan diri dengan sistem.

Kendala ini juga berkaitan dengan faktor pelaksana dalam teori Soekanto. Aplikasi dapat menyediakan langkah pendaftaran yang sama bagi setiap pengguna, tetapi kelancaran pelayanan juga bergantung pada kemampuan petugas menjelaskan prosedur, memeriksa berkas, dan membantu ketika pengguna menghadapi masalah. Pelatihan merupakan respons yang relevan terhadap perubahan tersebut. Meski demikian, penelitian belum menyajikan penilaian sebelum dan sesudah pelatihan, sehingga belum dapat menyimpulkan seberapa besar pelatihan meningkatkan kemampuan petugas atau mempercepat pelayanan.

Keempat kendala tersebut menunjukkan bahwa penerapan *e-Court* dalam perkara perceraian tidak dapat dinilai hanya dari tersedianya aplikasi atau banyaknya perkara yang terdaftar secara elektronik. Gangguan sistem dan jaringan memengaruhi akses, sedangkan pemahaman pengguna dan kesiapan petugas memengaruhi kemampuan menjalankan setiap tahap layanan. Dengan demikian, perbaikan penerapan *e-Court* di Pengadilan Agama Jepara memerlukan dukungan teknis yang stabil dan pendampingan yang dapat digunakan oleh pihak berperkara. Kesimpulan ini didasarkan pada pengalaman informan yang tercatat dalam penelitian; jumlah seluruh perkara perceraian yang mengalami masing-masing kendala belum tersedia.

Kesimpulan

Penerapan *e-Court* di Pengadilan Agama Jepara mencakup pendaftaran perkara, pembayaran panjar, pemanggilan, pengiriman dokumen persidangan, dan penyampaian putusan melalui sistem elektronik. Namun, pendaftaran melalui *e-Court* tidak berarti seluruh proses perceraian berlangsung secara daring. Sidang pertama, upaya perdamaian, dan pemeriksaan saksi masih dapat memerlukan kehadiran para pihak di pengadilan. Data tahun 2022 mencatat 1.039 gugatan dan permohonan yang masuk melalui *e-Court*, tetapi belum memisahkan jumlah perkara cerai gugat dan cerai talak ataupun jumlah perkara yang berlanjut ke persidangan elektronik.

Penggunaan *e-Court* memberi kemudahan pada sejumlah tahap administrasi. Berkas dapat dikirim dan panjar perkara dapat dibayar melalui aplikasi, sehingga sebagian urusan tidak mengharuskan pengguna datang ke pengadilan. Pemanggilan elektronik juga berpotensi mengurangi biaya pada tahap tertentu. Manfaat ini dirasakan oleh informan, tetapi penelitian belum mengukur selisih waktu penyelesaian atau biaya perkara secara langsung. Karena itu, *e-Court* dapat dinyatakan membantu menyederhanakan beberapa tahapan berperkara, bukan telah terbukti mempercepat dan menurunkan biaya seluruh proses perceraian.

Kendala penerapannya meliputi gangguan aplikasi, koneksi internet yang tidak stabil, terbatasnya pemahaman sebagian pengguna, dan kebutuhan petugas untuk terus menyesuaikan diri dengan sistem. Pengadilan telah berupaya merespons kendala teknis melalui dukungan jaringan dan tenaga teknologi informasi, serta meningkatkan kemampuan petugas melalui pelatihan. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan *e-Court* bergantung pada keandalan sistem dan bantuan yang dapat diakses oleh pihak berperkara. Penguatan kedua aspek tersebut diperlukan agar kemudahan layanan elektronik juga dapat dirasakan oleh pengguna yang belum terbiasa dengan proses digital.

REFERENSI

- Aidi, Z. (2020). IMPLEMENTASI *E-COURT* DALAM MEWUJUDKAN PENYELESAIAN PERKARA PERDATA YANG EFEKTIF DAN EFISIEN. *Masalah-Masalah Hukum; Vol 53, No 1 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUMDO* - 10.14710/Mmh.53.1.2024.45-55. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/25991>
- BPS Kabupaten Jepara. (n.d.). *Kabupaten Jepara dalam Angka 2023*.
- Castelliano, C., Grajzl, P., & Watanabe, E. (2023). Does electronic case-processing enhance court efficacy? New quantitative evidence. *Government Information Quarterly*, 40(4), 101861. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.giq.2023.101861>
- Kurniawan, M. B. (2020). IMPLEMENTATION OF ELECTRONIC TRIAL (E-LITIGATION) ON THE CIVIL CASES IN INDONESIA COURT AS A LEGAL RENEWAL OF CIVIL PROCEDURAL LAW. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 9(1), 43–70. <https://doi.org/10.25216/jhp.9.1.2020.43-70>
- Latifiani, D. (2021). HUMAN ATTITUDE AND TECHNOLOGY : ANALYZING A LEGAL CULTURE ON ELECTRONIC COURT SYSTEM IN INDONESIA (CASE OF RELIGIOUS COURT). *JILS (JOURNAL of INDONESIAN LEGAL STUDIES*, 6(1), 157–184.
- Maxwell, J. (2012). *Qualitative Research Design : An Interactive Approach / J.A. Maxwell*.
- Mukhtar, M., & Lailam, T. (2024). Implementasi peradilan elektronik pada pengadilan negeri dan agama di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Masalah-Masalah Hukum; Vol 53, No 1 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUMDO* - 10.14710/Mmh.53.1.2024.45-55. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/48300/27168>
- Nur'aifah, S. H. F., & Amarini, I. (2024). Implementasi Persidangan Elektronik (E-Litigation) Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kelas I-A. *UMPurwokerto Law Review*, 4(2), 199–208. <https://doi.org/10.30595/umplr.v4i2.16234>
- Putra, D., & Lampung, U. (2020). A MODERN JUDICIAL SYSTEM IN INDONESIA : LEGAL BREAKTHROUGH OF *E-COURT* AND *E-*. 9(2), 275–297. <https://doi.org/10.25216/JHP.9.2.2020.275-297>
- Reiling, D., & Contini, F. (2022). E-Justice Platforms: Challenges for Judicial Governance. *International Journal for Court Administration*, 13(1), 6. <https://doi.org/10.36745/ijca.445>
- Retnaningsih, S. (2020). *Jurnal Hukum & Pembangunan Pelaksanaan E-Court Menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik Dan E-Litigation Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Di Pengadilan Negeri*

- Di Indonesia*). 50(1). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no1.1144>
- Rijali, A. (2019). Analisis Data Kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>
- Santiadi, K. (2019). *EXPANDING ACCESS TO JUSTICE THROUGH E-COURT IN INDONESIA*. 1(December). <https://doi.org/10.20885/PLR.vol1.iss1.art5>
- Soekanto, S. (1977). *Jurnal Hukum & Pembangunan Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. 7(6).
- Soekanto, S. (2013). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Pers.
- Yunus, S. M., & Riana, A. (2025). *Transformasi Digital Layanan Publik : Studi Sosiologis Implementasi E-Litigasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Klaten*. 2(1).
- Taun and, Angreani Triana. (2021) "Efektivitas Implementasi *E-Court* Sebagai Perwujudan Peradilan Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Negeri Karawang," *Jurnal Kertha Semaya* 9, no.7:1101.<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/69484/3944> 6.